



PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS DIGITAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA

Fadlan^a, Henry Aspan^b

^a Fakultas Hukum, fadhlan.amir56@gmail.com, Universitas Batam

^b Fakultas / Jurusan, henryaspan@yahoo.com, Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstract

The purpose of this study is to find out how the legal review of the sale and purchase agreement through e-commerce and to find out the time and validity of the agreement in the electronic sale and purchase agreement. The data collection method used is primary legal materials, namely laws and court decisions. Secondary legal materials are various literatures, expert opinions, legal dictionaries. Non-legal materials such as the Big Indonesian Dictionary and economic books. The results of the research conducted that the validity of online buying and selling agreements by parties with different legal systems, remains valid. This can be seen even though the different legal systems of the agreement occur because of a prior agreement between the parties, where when they want to enter into an e-commerce contract the parties can determine the choice of law and the choice of which forum is the basis for implementing e-commerce as well as being a second agreement. parties in the event of a dispute in the future. If a choice of law is not made, then to determine the applicable law, the principle/theory (the most characteristic) in Civil Law must be used.

Keywords: Civil Law, Buying and selling, E commerce.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana verifikasi hukum kontrak penjualan dengan perdagangan elektronik dilakukan, dan untuk memperjelas waktu dan efektivitas perjanjian dalam kontrak penjualan elektronik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu undang-undang dan putusan pengadilan. Bahan sekunder hukum meliputi berbagai dokumen, penilaian, dan ensiklopedia hukum. Bahan non hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan buku bisnis. Hasil investigasi yang dilakukan terhadap keabsahan perjanjian penjualan online dari berbagai pihak di yurisdiksi yang berbeda tetap berlaku. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa berbagai rezim hukum perjanjian muncul sebagai akibat dari perjanjian sebelumnya antara para pihak yang memungkinkan mereka untuk menentukan pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi ketika memasuki perdagangan elektronik. Ini adalah dasar untuk melakukan perdagangan elektronik dan juga merupakan pihak kedua jika terjadi perselisihan di masa depan. Jika tidak ada pilihan hukum yang dibuat, prinsip/teori hukum perdata (yang paling khas) harus digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku..

Kata Kunci: Hukum Pedata, Jual beli, E commerce

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari bentuk transaksi menggunakan teknologi dapat kita lihat dalam wujud electronic transaction (ebanking) melalui ATM, phone banking, internet banking dan lain sebagainya sebagai bentuk baru delivery channel memodernisasi setiap transaksi. Di Indonesia sendiri, E-Commerce atau transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. UU ITE ini terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal [1].

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli melalui internet merupakan salah satu perwujudan ketentuan diatas. Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang

Received Januari 30, 2022; Revised Februari 2, 2022; Accepted Maret 22, 2022

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No.11 Tahun 2008, disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Permasalahan hukum di bidang E-Commerce adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi internet. Oleh karena itu pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu UU ITE. Kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, dimana mengikat para pihak sebagaimana pasal 18 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Jika dilihat dari sistem hukum perdata, jual beli melalui internet belum dapat dikatakan sah oleh karena dalam transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian dijadikan judul Bab II Buku III Burgerlijk Wetboek (BW). Digunakannya kata “atau” diantara kata “kontrak” dan “perjanjian” oleh Bab II Buku III tersebut menurut bahasa hukum menunjukkan bahwa antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang berbeda. Kontrak biasanya disamakan dengan perjanjian dalam bentuk tertulis dalam arti kontrak lebih sempit dari perjanjian karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis [2], sedangkan perjanjian biasanya dalam bentuk lisan. Sekalipun demikian, pada sisi tertentu, antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang sama yaitu keduanya mengandung janji atau kesanggupan pihak tertentu melaksanakan sesuatu, yang dalam hukum perjanjian disebut prestasi berupa menyerahkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dan tidak melaksanakan sesuatu (Pasal 1234 BW).

Menurut J.Satrio bahwa dengan penyebutan secara berturut-turut istilah kontrak atau perjanjian memang sengaja dilakukan oleh pembuat undang-undang untuk menunjukkan bahwa kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama [2], dan memang kontrak dan perjanjian dari sisi tertentu sebagaimana dikemukakan di atas memiliki arti sama yaitu keduanya mengandung janji atau kesanggupan seseorang untuk melakukan prestasi. Di sisi lain, kontrak tidak lain adalah perjanjian dalam bentuk tertulis atau sebaliknya perjanjian adalah kontrak dalam bentuk lisan. Dengan demikian, istilah kontrak dan perjanjian, khususnya pada judul Bab II Buku III BW pengertiannya sama, sehingga khusus istilah kontrak disini tidak diartikan sebagai perjanjian yang dibuat untuk jangka waktu tertentu dan dalam bentuk tertulis.

2.2 Jual Beli

Jual-beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain-nya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Dalam pasal 1458 BW yang berbunyi [3] : Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

2.3 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat menurut BW, yaitu [4]:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (consensus) artinya sebagai pihak pemilik barang menawarkan barangnya kepada pihak pembeli karena penjual menghendaki sejumlah uang, dan pihak pembeli menyetujui untuk membelinya.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian (capacity) Syarat cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Sekalipun dalam berbagai undang-undang menetapkan batas usia seseorang menjadi dewasa berbeda-beda seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi usia dewasa laki-laki 19 tahun dan perempuan 18 tahun, namun yang dijadikan standar usia dewasa kaitannya dengan membuat perjanjian adalah genap usia 21 tahun sebagaimana ditentukan dalam BW.
- c. Suatu hal tertentu (a certain subject matter) Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce

E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis [5]. E-commerce juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media online, didalam pengertian lain, e-commerce yakni transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan dan peralihan hak [6].

2.5 Dasar Hukum Sistem Perjanjian E-Commerce

Di Indonesia, perjanjian yang berlaku harus didasarkan pada Buku III KUHPerdara Tentang Perikatan. Perikatan terdapat di dalam perjanjian karena perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian disamping oleh undang-undang. Hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang". Pengertian perikatan tidak terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi [7].

Proses pembuktian terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan dengan beberapa cara. Menurut Paton dalam bukunya *A Textbook of Jurisprudence* disebutkan bahwa, alat bukti dapat bersifat Oral, documentary, atau materiil, alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan seorang dalam pengadilan, artinya kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral, alat bukti yang bersifat documentary adalah alat bukti yang surat atau alat bukti tertulis, sedang alat bukti yang bersifat materiil adalah alat bukti barang fisik yang tampak atau dapat dilihat selain dokumen.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan serta menganalisis kemudian menguraikannya, sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menarik konklusi deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian akan mencari dan mengumpulkan berbagai peraturan yang terkait, relevan, literatur hukum di berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan tersedia, peneliti kaji sebagai sumber informasi berupa data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kesepakatan dalam Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce

Terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual itu adalah pada saat pembeli sudah mentransfer bayaran atau uang untuk membeli barang dari toko si penjual atau pelaku usaha. Dalam transaksi elektronik (*e-transaction*), terdapat pola untuk mencapai pernyataan sepakat. Metode atau pola yang digunakan adalah, melalui single click, double click hingga three click. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pada prinsipnya, pernyataan sepakat dari salah satu pihak atas pernyataan dari pihak lainnya telah terwakili melalui tiga pola tersebut [8].

Penjual mengirim format pengiriman kepada pembeli, lalu pembeli mengisi format pengiriman tersebut dan mengirimkannya kembali kepada penjual. Maka dalam perjanjian e-commerce jika pihak pembeli telah mengirim format pengiriman yang telah diisinya terlebih dulu ke pihak penjual dan pihak penjual telah menerima format pengiriman tersebut, maka disitulah terjadi kata sepakat. Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPer, untuk "adanya" perjanjian harus dipenuhi empat syarat, salah satunya adalah "persetujuan atau kesepakatan" dari mereka yang mengikatkan diri. Persetujuan ini dapat dikatakan secara tegas tetapi juga dapat dengan tidak secara tegas dikatakan. Selain itu perjanjian juga sering kali dilakukan tidak secara langsung bertatap muka, tetapi melalui sarana-sarana lain, seperti surat tertulis, faximillie, telepon atau via internet. Sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan kapan dan dimanakah persisnya terjadinya perjanjian itu. Karena sebagaimana diatur di dalam pasal 1458 KUHPer bahwa Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang yang melakukan perjanjian itu mencapai kesepakatan mengenai kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUHPer (Pasal1459 KUHPer).

Selain itu, terjadinya kesepakatan saat penjual yang mempunyai toko online menerima langsung jawaban dari konsumen atau pembeli. Bentuk pernyataan sepakat dalam jual beli melalui internet ini dapat dilakukan dalam beberapa pola. Metode atau pola yang digunakan adalah, melalui single click, "double click hingga three click. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pada prinsipnya, pernyataan sepakat dari salah satu pihak atas pernyataan dari pihak lainnya telah terwakili melalui tiga pola tersebut. Sehingga meskipun perjanjian jual beli secara online ini tidak dilakukan secara konvensional dengan bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, dapatlah dikatakan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara tetaplah berlaku. Bahwa suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak lainnya. Pernyataan tersebutlah yang dijadikan dasar kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak

4.2. Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. kontrak elektronik dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesucilaan, dan ketertiban umum.

Ketentuan ini selaras dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. Kontrak elektronik paling sedikit memuat:

- a. Data identitas para pihak;
- b. Objek dan spesifikasi;
- c. Persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. Harga dan biaya;
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

4.3. Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia

Perdagangan melalui internet pada dasarnya sama dengan perdagangan pada umumnya, dimana suatu perdagangan terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut, yang membedakan hanya pada media yang digunakan, jika pada perdagangan konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang akan diperdagangkan serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut.

Sedangkan dalam e-commerce, proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antar para pihak. E-commerce sebagai dampak dari perkembangan teknologi memberikan implikasi pada berbagai sektor, implikasi tersebut salah satunya berdampak pada sektor hukum. Pengaturan terhadap e-commerce di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah tersebut, yang umum dilakukan pengaturan mengenai ecommerce masih menggunakan aturan dalam Buku III KUHPerdara khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 5 s/d. Pasal 12 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. UU ITE memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 dengan "Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik". Selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 dengan serangkaian perangkat dan

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Pasal 5 dan 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dapat sebagai bukti yang sah dalam bertransaksi e-commerce dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Penekanan dalam mencari persesuaian kehendak diantara kedua belah pihak didasarkan pada apa yang dinyatakan (pernyataan) salah satu pihak, kemudian pernyataan tersebut disetujui oleh pihak lainnya. Pernyataan dari kedua belah pihak tadi kemudian dijadikan dasar bahwa telah ada persesuaian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Jadi jika dikemudian hari terdapat perselisihan antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan oleh salah satu pihak maka pernyataan itulah yang dijadikan sandaran bagi pihak lainnya untuk menuntut prestasi (pelaksanaan perjanjian). Kata sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian yang diamanatkan di dalam Pasal 1320 Burgelijk Wet Boek (KUHPerdato) dianggap telah tercapai apabila pernyataan salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya. Ringkasnya, suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak lainnya. Pernyataan tersebutlah yang dijadikan dasar kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak.

Keabsahan perjanjian jual beli online oleh pihak yang berbeda sistem hukumnya, tetap sah. Hal ini dapat dilihat walaupun berbeda sistem hukum perjanjian terjadi karena adanya suatu kesepakatan terlebih dahulu antar para pihak, dimana pada saat hendak melakukan kontrak e-commerce para pihak dapat menentukan pilihan hukum dan pilihan forum mana yang menjadi dasar pelaksanaan e-commerce serta menjadi kesepakatan kedua belah pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila tidak dilakukan pilihan hukum, maka untuk menentukan hukum yang berlaku harus digunakan asas/teori dalam Hukum Perdata Internasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan diantara dua belah pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Sepakat disini diartikan suatu persesuaian paham (pendapat) dan keinginan diantara dua belah pihak. Dalam konteks itu terjadi pertemuan kehendak diantara dua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian. Demikian juga kaitannya dengan kontrak (perjanjian) yang dibuat secara elektronik. Dalam masyarakat konvensional, suatu perjanjian cukup disandarkan pada adanya persesuaian kehendak tadi. Pertemuan kehendak cukup dengan kehadiran dari kedua belah pihak untuk menyepakati apa yang diperjanjikan. Persesuaian kehendak tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Kemudian dalam masyarakat modern yang telah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan usahanya persesuaian kehendak tersebut tidak harus mensyaratkan adanya pertemuan langsung atau persesuaian tersebut tidak harus dibuat secara tertulis. Berarti ada pergeseran norma dalam masyarakat dalam mengartikan persesuaian kehendak. Dalam masyarakat konvensional tentunya mensyaratkan kata sepakat (persesuaian kehendak) harus dilakukan dengan pertemuan langsung dalam menyatakan suatu kehendak.

5.2. Saran

Bentuk kontrak dalam aktivitas electronic commerce pada hakekatnya disebut dengan online contract sangat berbeda dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu diharapkan kedepannya adanya pembaharuan hukum kontrak dalam aktivitas electronic commerce menjadi suatu yang sangat penting. Karena KUHPerdato dan Undang-Undang ITE dirasa belum bisa menjamin sepenuhnya kontrak yang dilakukan melalui media internet atau e-commerce.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Resa Raditio. 2014. Aspek Hukum Transaksi Elektronik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [2] R.Subekti, 2014, Aneka Perjanjian, Bandung : PT. Citra AdityaBakti.
- [3] J.Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Bandung : Citra Aditya Bakti
- [4] Marilang, 2013, Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian), Makassar : Alauddin University Press.
- [5] Andreas Viklund, E-Commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat Dan Ancaman Menggunakan E-Commerce, 2009, [Http://Jurnal-Sdm.Blogspot.Com](http://Jurnal-Sdm.Blogspot.Com) (diakses pada 01 Agsutus 2022)
- [6] Aspek-Aspek Hukum Tentang Pemalsuan Tanda Tangan Digital Dalam ECommerce, <http://Elib.Unikom.Ac.Id> (diakses pada 01 Agsutus 2022)
- [7] Mariam Darus Badruzaman, 2016, KUHPerdara Buku III, Bandung : Alumni (diakses pada 01 Agsutus 2022)
- [8] <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11913/kapan-suatu-kesepakatan-terjadi-dalamtransaksi-ecommerce> (diakses pada 01 Agsutus 2022)